



PUTUSAN

Nomor : 89 K/PID2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BERNABAS WAGAB Alias NABAS;**
Tempat lahir : Fakfak;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/1 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waserat Distrik Fakfak Timur
Kabupaten Fakfak;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 11 Juni 2014;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 21 September 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan 8 Oktober 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 7 Desember 2014;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 500/2014/S.214.TAH/PP/2014/MA tanggal 09 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 501/2014/S.214.TAH/PP/2014/MA tanggal 09 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS dan KORES WAGAB** (Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dipinggir jalan diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Mitimber dan Kampung Waremo Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya masih didalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Zul Alias Kawaru yang adalah seorang penjual (pedagang) pakaian keliling lalu mengendarai sepeda motornya dari Kota Fakfak menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak sambil membawa barang-barang dagangannya (jualannya) diantaranya berupa pakaian dan permadani yang ditaruh diatas (dibagian) motor dengan tujuan untuk berjualan pakaian, yang pada saat itu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim. D menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan terpisah dari kedua temannya dan duluan menuju Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak untuk beristirahat sambil menunggu kedua temannya yaitu Sudi dan Muhamad Kasim. Lalu ditempat Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak tersebut lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan bertemu dengan Stepanus Tungging, Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab lalu Stepanus Tungging, saksi Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab pergi meninggalkan korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan Alias Iwan di Air Terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak kemudian datang teman korban lainnya yaitu Sudi dan saksi Muhammad Kasim di Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim. D melanjutkan perjalanan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak dengan melewati Kampung Wos Kabupaten Fakfak lalu sesampai di Kampung Wos Kabupaten Fakfak korban Zul Alias Kawaru berhenti untuk menjual pakaian kemudian ketiga teman korban lainnya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim. D melanjutkan perjalanan ke Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengendarai sepeda motor bersama dengan Kores Wagab yang sebelumnya dari Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu hendak menuju ke Kampung Mitimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak lalu sesampai diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Waremu dan Kampung Metimber

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terlepas kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab berhenti sambil menunggu kendaraan lain yang lewat agar Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab dapat meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab kemudian lewat Stepanus Tungging bersama Herlina Murry ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging dan Herlina Murry melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging menanyakan kepada Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ada masalah apa lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memberitahukan kepada Stepanus Tungging bahwa "rem tidak makan", kemudian Stepanus Tungging dan Herlina Murry melanjutkan perjalanan lalu datang Korban Zul alias Kawaru dari arah Kampung Wos Kabupaten Fakfak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pakaian jualan menuju tempat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab (yang merupakan jalan yang dilalui oleh Korban untuk menuju arah Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak) kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Zul alias Kawaru dengan maksud untuk meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang terlepas namun Korban Zul alias Kawaru tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tetapi Korban Zul alias Kawaru malah menyenggol (menabrak) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga membuat Korban Zul alias Kawaru dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terjatuh, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas emosi kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mendekati korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menampar pipi korban Zul alias Kawaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya kemudian korban Zul alias Kawaru emosi dan kemudian korban Zul alias Kawaru mengambil pisau yang berada dipinggang korban Zul alias Kawaru lalu korban Zul alias Kawaru menyerang Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas langsung menangkap (merampas pisau) yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau dan menangkap pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuat tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi luka, atas perbuatan korban korban Zul alias Kawaru yang membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas luka tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi emosi kemudian pada saat itu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ada menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru hingga membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru sedangkan Kores Wagab yang melihat perbuatan Terdakwa

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bernabas Wagab Alias Nabas akan menusuk (menikam) korban Zul alias Kawaru tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas agar tidak menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru padahal Kores Wagab mengetahui apabila pisau tersebut ditusuk (ditikam) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ke punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu tetap memegang pisau lalu mengejar korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangannya, atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam dan mengejar korban Zul alias Kawaru tersebut lalu membuat korban Zul alias Kawaru ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kemudian Kores Wagab yang melihat korban Zul alias Kawaru berusaha lari dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Kores Wagab menghadang korban Zul alias Kawaru agar tidak lari pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas melakukan kekerasan atau menikam korban Zul alias Kawaru pada saat itu kemudian Kores Wagab memukul korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya namun korban Zul alias Kawaru menghindar lalu korban Zul alias Kawaru menendang Kores Wagab dengan menggunakan kakinya kemudian Kores Wagab menangkis tendangan korban Zul alias Kawaru dengan membalas menendang korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan kakinya hingga tendangan Zul alias Kawaru mengenai kaki Kores Wagab dan tendangan kaki Kores Wagab juga mengenai kaki (tubuh) Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru tertahan dan tidak bisa lari karena dihadang oleh Kores Wagab kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menuju korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung dan membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut dilihat oleh Kores Wagab tetapi pada saat itu Kores Wagab tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher korban Zul alias Kawaru secara kuat (dalam posisi mencekik) padahal Kores Wagab mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tersebut dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia, selain itu juga pada saat itu Kores Wagab juga ikut berjaga-jaga disekitar tempat tersebut jangan sampai ada orang datang dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terhadap korban Zul Alias Kawaru tersebut;

- Kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru sudah tidak bernapas dan tidak bergerak lagi lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak memberi pertolongan secepatnya kepada korban untuk dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdekat untuk mendapat penyembuhan (pertolongan), kemudian setelah memastikan korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak lalu Kores Wagab membuang dan menyembunyikan barang-barang yang digunakan korban Zul alias Kawaru seperti motor dan helm dan barang-barang jualan (dagangan) milik korban diantaranya seperti pakaian dan permadani disekitar tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain lalu Kores Wagab melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu berusaha menyeret tubuh korban Zul alias Kawaru untuk disembunyikan ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu Kores Wagab membantu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengangkat tubuh korban Zul alias Kawaru lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuang tubuh korban Zul alias Kawaru dan menyembunyikan tubuh korban Zul alias Kawaru disekitar pohon sagu yang berada disekitar hutan tidak jauh dari tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meninggalkan korban Zul alias Kawaru pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dengan luka tusukan dipunggungnya (tubuhnya) dan dalam keadaan tidak bernapas dan tidak bergerak dan tanpa memberi pertolongan kepada korban untuk mendapat penyembuhan, dan atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam korban Zul alias Kawaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut Kores Wagab tidak melaporkan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kepihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab tersebut akhirnya membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia karena tubuh korban Zul alias Kawaru lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia) dan sudah berbentuk mayat yang dalam keadaan membusuk dan kepala korban Zul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kawaru sudah dalam bentuk tengkorak oleh Anggota Polsek Kokas yaitu Ishak Arifin dan Agus Winarto pada sekitar tanggal 18 Januari 2014. Lalu atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab yang telah membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terhadap korban Zul alias Kawaru tersebut membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/11/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Zul alias Kawaru, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar:

Keadaan jenazah : jenazah separuh baya terletak pada kantong jenazah warna kuning, diletakkan diatas truk. Kantong jenazah dibuka, jenazah tidak bermaterai, memakai baju hijau lengan panjang, celana panjang warna hitam, terdapat kantong plastik warna ungu disaku celana. dikerubungi belatung putih dan ulat berwarna hitam;

- Sikap jenazah: miring kekanan lengan kanan dan kiri kaku;
- Kaku jenazah: terdapat pada seluruh sendi koma sukar digerakkan;
- Bercak jenazah: sulit dievaluasi karena dikerubuni belatung diseluruh tubuh;
- Pembusukan: terdapat pembusukan, mayat dikerubungi belatung putih dan ulat hitam, terendam cairan berbau busuk;
- Kepala titik dua:

Rambut: tidak terdapat rambut;

Kulit kepala dan wajah: tidak ada, sulit dikenal;

Kepala sudah berbentuk tengkorak dan dikerubungi belatung.

- Leher: sulit dievaluasi;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: sulit dievaluasi;
- Perut lebih tinggi daripada dada dan dikerubungi belatung;
- Alat kelamin laki-laki;
- Anggota gerak atas dan bawah kaku;
- Pantat: berlubang, diperkirakan oleh karena pembusukan;
- Dubur: sulit dievaluasi;
- Pemeriksaan dalam, dilakukan;
- Pemeriksaan mikroskopis, tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Jenazah seorang laki-laki separoh baya bernama Zul Alias Kawaru, alamat Jl. Dr. Salasa Namudat (belakang ruko), saat kematian korban diperkirakan lebih dari satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, kepala sudah tampak tengkorak, rambut tidak ada, kulit kepala tidak ada, kaki dan tangan kaku, didapatkan belatung putih dan ulat hitam diseluruh tubuh, terdapat cairan berbau busuk, terdapat kaku mayat dan permukaan perut lebih tinggi dari dada;

2. Berdasarkan Keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru yaitu menerangkan bahwa yang menyebabkan bahwa kepala korban Zul alias Kawaru lebih dulu membusuk dibandingkan dengan bagian tubuh mayat korban Zul alias Kawaru yang lainnya yaitu diantaranya apabila ada terdapat luka pada mayat tersebut, yang awal pembusukan dimulai dari luka tersebut;
3. Berdasarkan keterangan Ahli AKP dr Mauluddin, M.Sp.F dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter menerangkan diantaranya yaitu
 - Bahwa Bila seseorang dicekik dan dilanjutkan penikaman dengan benda tajam dan mengeluarkan darah tanpa pertolongan sesegara mungkin dapat menyebabkan kematian bagi korban;
 - Bahwa berdasarkan adegan Rekontruksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan melakukan pencekikan dan penusukan terhadap punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli menerangkan bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencekikan dengan menggunakan tangan dan dilanjutkan dengan penggunaan benda tajam/ penusukan dengan menggunakan benda tajam berupa pisau kearah punggung korban Zul alias Kawaru yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tanpa disertai pertolongan dapat mengakibatkan terganggunya sistem dan perubahan dalam tubuh dan menyebabkan kematian korban Zul alias Kawaru;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dipinggir jalan diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Mitimber dan Kampung Waremo Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya masih didalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Zul Alias Kawaru yang adalah seorang penjual (pedagang) pakaian keliling lalu mengendarai sepeda motornya dari Kota Fakfak menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak sambil membawa barang-barang dagangannya (jualannya) diantaranya berupa pakaian dan permadani yang ditaruh diatas (dibagian) motor dengan tujuan untuk berjualan pakaian, yang pada saat itu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan terpisah dari kedua temannya dan duluan menuju Air Terjun Pikpik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak untuk beristirahat sambil menunggu kedua

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



temannya yaitu Sudi dan Muhamad Kasim D lalu ditempat Air Terjun Pipik Fakkak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakkak tersebut lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan bertemu dengan Stepanus Tungging, Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab lalu Stepanus Tungging, saksi Herlina Murry , Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab pergi meninggalkan korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan Alias Iwan di Air Terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakkak kemudian datang teman korban lainnya yaitu Sudi dan saksi Muhammad Kasim di Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakkak lalu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakkak dengan melewati Kampung Wos Kabupaten Fakkak lalu sesampai di Kampung Wos Kabupaten Fakkak korban Zul Alias Kawaru berhenti untuk menjual pakaian kemudian ketiga teman korban lainnya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan ke Distrik Bomberay Kabupaten Fakkak untuk menjual pakaian;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengendarai sepeda motor bersama dengan Kores Wagab yang sebelumnya dari Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakkak lalu hendak menuju ke Kampung Mitimber Distrik Kokas Kabupaten Fakkak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakkak lalu sesampai diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Waremu dan Kampung Metimber Distrik Kokas Kabupaten Fakkak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakkak rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terlepas kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab berhenti sambil menunggu kendaraan lain yang lewat agar Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagab dapat meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab kemudian lewat Stepanus Tungging bersama Herlina Murry ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging dan Herlina Murry melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging menanyakan kepada Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ada masalah apa lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memberitahukan kepada Stepanus Tungging bahwa "rem tidak makan", kemudian Stepanus Tungging dan Herlina Murry melanjutkan perjalanan lalu datang Korban Zul alias Kawaru dari arah Kampung Wos Kabupaten Fakfak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pakaian jualan menuju ketempat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab (yang merupakan jalan yang dilalui oleh Korban untuk menuju arah Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak) kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Zul alias Kawaru dengan maksud untuk meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang terlepas namun Korban Zul alias Kawaru tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tetapi Korban Zul alias Kawaru malah menyanggol (menabrak) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga membuat Korban Zul alias Kawaru dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terjatuh, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas emosi kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mendekati korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menampar pipi korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya kemudian korban Zul alias Kawaru emosi dan kemudian korban Zul alias Kawaru mengambil pisau yang berada dipinggang korban Zul alias Kawaru lalu korban Zul alias Kawaru menyerang Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Alias Nabas menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas langsung menangkap (merampas pisau) yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau dan menangkap pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuat tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi luka, atas perbuatan korban korban Zul alias Kawaru yang membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas luka tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi emosi kemudian pada saat itu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ada menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru hingga membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu tetap memegang pisau lalu mengejar korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditanggannya, atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam dan mengejar korban Zul alias Kawaru tersebut lalu membuat korban Zul alias Kawaru ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kores Wagab yang melihat korban Zul alias Kawaru berusaha lari dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Kores Wagab menghadang korban Zul alias Kawaru agar tidak lari pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas melakukan kekerasan atau menikam korban Zul alias Kawaru pada saat itu kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru tertahan dan tidak bisa lari karena dihadang oleh Kores Wagab lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menuju korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung dan membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka , Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut dilihat oleh Kores Wagab;

- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk melukai dan membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia adalah Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yaitu dengan melakukan perbuatan menikam korban Zul alias Kawaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak;

- Kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak memberi pertolongan secepatnya kepada korban untuk dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapat penyembuhan (pertolongan), kemudian setelah memastikan korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak lalu Kores Wagab membuang dan menyembunyikan barang-barang yang digunakan korban Zul alias Kawaru seperti motor dan helm dan barang-barang jualan (dagangan) milik korban diantaranya seperti pakaian dan permadani disekitar tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain lalu Kores Wagab melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu berusaha menyeret tubuh korban Zul alias Kawaru untuk disembunyikan ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu Kores Wagab membantu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengangkat tubuh korban Zul alias Kawaru lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuang tubuh korban Zul alias Kawaru dan menyembunyikan tubuh korban Zul alias Kawaru disekitar pohon sagu yang berada disekitar hutan tidak jauh dari tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meninggalkan korban Zul alias Kawaru pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dengan luka tusukan dipunggungnya (tubuhnya) dan dalam keadaan tidak bernafas dan tidak bergerak dan tanpa memberi pertolongan kepada korban untuk mendapat penyembuhan, akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tersebut akhirnya membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia karena tubuh korban Zul alias Kawaru lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia) dan



sudah berbentuk mayat yang dalam keadaan membusuk dan kepala korban Zul alias Kawaru sudah dalam bentuk tengkorak oleh Anggota Polsek Kokas yaitu Ishak Arifin dan Agus Winarto pada sekitar tanggal 18 Januari 2014. Lalu atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang telah membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terhadap korban Zul alias Kawaru tersebut membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/11/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar:

Keadaan jenazah: jenazah separuh baya terletak pada kantong jenazah warna kuning, diletakkan diatas truk. Kantong jenazah dibuka, jenazah tidak bermaterai, memakai baju hijau lengan panjang, celana panjang warna hitam, terdapat kantong plastic warna ungu disaku celana. dikerubuni belatung putih dan ulat berwarna hitam;

- Sikap jenazah: miring kekanan lengan kanan dan kiri kaku;
- Kaku jenazah: terdapat pada seluruh sendi koma sukar digerakkan;
- Bercak jenazah: sulit dievakuasi karena dikerubuni belatung diseluruh tubuh;
- Pembusukan: terdapat pembusukan, mayat dikerubuni belatung putih dan ulat hitam, terendam cairan berbau busuk;
- Kepala titik dua:

Rambut: tidak terdapat rambut;

Kulit kepala dan wajah: tidak ada, sulit dikenal;

Kepala sudah berbentuk tengkorak dan dikerubuni belatung;

- Leher: sulit dievaluasi;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: sulit dievaluasi;
- Perut lebih tinggi daripada dada dan dikerubuni belatung;
- Alat kelamin laki-laki;
- Anggota gerak atas dan bawah kaku;
- Pantat: berlubang, diperkirakan oleh karena pembusukan;
- Dubur: sulit dievaluasi;
- Pemeriksaan dalam: dilakukan;
- Pemeriksaan mikroskopis: tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Jenazah seorang laki-laki separoh baya bernama Zul Alias Kawaru, alamat Jl. Dr. Salasa Namudat (belakang ruko), saat kematian korban diperkirakan lebih dari satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, kepala sudah tampak tengkorak, rambut tidak ada, kulit kepala tidak ada, kaki dan tangan kaku, didapatkan belatung putih dan ulat hitam diseluruh tubuh, terdapat cairan berbau busuk, terdapat kaku mayat dan permukaan perut lebih tinggi dari dada;

2. Berdasarkan Keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru yaitu menerangkan bahwa yang menyebabkan bahwa kepala korban Zul alias Kawaru lebih dulu membusuk dibandingkan dengan bagian tubuh mayat korban Zul alias Kawaru yang lainnya yaitu diantaranya apabila ada terdapat luka pada mayat tersebut, yang awal pembusukan dimulai dari luka tersebut;

3. Berdasarkan keterangan Ahli AKP dr Mauluddin, M.Sp.F dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter menerangkan diantaranya yaitu

- Bahwa Bila seseorang dicekik dan dilanjutkan penikaman dengan benda tajam dan mengeluarkan darah tanpa pertolongan sesegara mungkin dapat menyebabkan kematian bagi korban;
- Bahwa berdasarkan adegan Rekontruksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan melakukan pencekikan dan penusukan terhadap punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli menerangkan bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencekikan dengan menggunakan tangan dan dilanjutkan dengan penggunaan benda tajam/ penusukan dengan menggunakan benda tajam berupa pisau kearah punggung korban Zul alias Kawaru yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tanpa disertai pertolongan dapat mengakibatkan terganggunya sistem dan perobahan dalam tubuh dan menyebabkan kematian korban Zul alias Kawaru;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS dan KORES WAGAB (Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dipinggir jalan diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Mitimber dan Kampung Waremo Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya masih didalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Zul Alias Kawaru yang adalah seorang penjual (pedagang) pakaian keliling lalu mengendarai sepeda motornya dari Kota Fakfak menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak sambil membawa barang-barang dagangannya (jualannya) diantaranya berupa pakaian dan permadani yang ditaruh diatas (dibagian) motor dengan tujuan untuk berjualan pakaian, yang pada saat itu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan alias Iwan dan Muhamad Kasim.D menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



pakaian lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan terpisah dari kedua temannya dan duluan menuju Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak untuk beristirahat sambil menunggu kedua temannya yaitu Sudi dan Muhamad Kasim D lalu ditempat Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak tersebut lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan bertemu dengan Stepanus Tungging, Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab lalu Stepanus Tungging, saksi Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab pergi meninggalkan korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan Alias Iwan di Air Terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak kemudian datang teman korban lainnya yaitu Sudi dan saksi Muhammad Kasim di Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak dengan melewati Kampung Wos Kabupaten Fakfak lalu sesampai di Kampung Wos Kabupaten Fakfak korban Zul Alias Kawaru berhenti untuk menjual pakaian kemudian ketiga teman korban lainnya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan ke Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengendarai sepeda motor bersama dengan Kores Wagab yang sebelumnya dari Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu hendak menuju ke Kampung Mitimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak lalu sesampai diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Waremu dan Kampung Metimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak rantai motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terlepas kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab berhenti sambil menunggu kendaraan lain yang lewat agar Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab dapat meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab kemudian lewat Stepanus Tungging bersama Herlina Murry ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging dan Herlina Murry melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging menanyakan kepada Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ada masalah apa lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memberitahukan kepada Stepanus Tungging bahwa "rem tidak makan", kemudian Stepanus Tungging dan Herlina Murry melanjutkan perjalanan lalu datang Korban Zul alias Kawaru dari arah Kampung Wos Kabupaten Fakfak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pakaian jualan menuju ketempat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab (yang merupakan jalan yang dilalui oleh Korban untuk menuju arah Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak) kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Zul alias Kawaru dengan maksud untuk meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang terlepas namun Korban Zul alias Kawaru tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tetapi Korban Zul alias Kawaru malah menyenggol (menabrak) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga membuat Korban Zul alias Kawaru dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terjatuh, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas emosi kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mendekati korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menampar pipi korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya kemudian korban Zul alias Kawaru emosi dan kemudian korban Zul alias Kawaru mengambil

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau yang berada dipinggang korban Zul alias Kawaru lalu korban Zul alias Kawaru menyerang Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas langsung menangkap (merampas pisau) yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau dan menangkap pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuat tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi luka, atas perbuatan korban korban Zul alias Kawaru yang membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas luka tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi emosi kemudian pada saat itu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ada menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru hingga membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru menjadi luka dan dapat membuat korban Zul Alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru sedangkan Kores Wagab yang melihat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas akan menusuk (menikam) korban Zul alias Kawaru tidak berusaha



mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas agar tidak menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru padahal Kores Wagab mengetahui apabila pisau tersebut ditusuk (ditikam) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ke punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru luka dan meninggal dunia;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu tetap memegang pisau lalu mengejar korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangannya, atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam dan mengejar korban Zul alias Kawaru tersebut lalu membuat korban Zul alias Kawaru ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kemudian Kores Wagab yang melihat korban Zul alias Kawaru berusaha lari dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Kores Wagab menghadang korban Zul alias Kawaru agar tidak lari pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas melakukan kekerasan atau menikam korban Zul alias Kawaru pada saat itu kemudian Kores Wagab memukul korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya namun korban Zul alias Kawaru menghindar lalu korban Zul alias Kawaru menendang Kores Wagab dengan menggunakan kakinya kemudian Kores Wagab menangkis tendangan korban Zul alias Kawaru dengan membalas menendang korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan kakinya hingga tendangan Zul alias Kawaru mengenai kaki Kores Wagab dan tendangan kaki Kores Wagab juga mengenai kaki (tubuh) Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru tertahan dan tidak bisa lari karena dihadap oleh Kores Wagab lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menuju korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan)

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung dan membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru menjadi luka dan meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut dilihat oleh Kores Wagab tetapi pada saat itu Kores Wagab tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher korban Zul alias Kawaru secara kuat (dalam posisi mencekik) padahal Kores Wagab mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tersebut dapat membuat korban Zul alias Kawaru luka dan kemudian meninggal dunia, selain itu juga pada saat itu Kores Wagab juga ikut berjaga-jaga disekitar tempat tersebut jangan sampai ada orang datang dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas;

- Kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru sudah tidak bernapas dan tidak bergerak lagi lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak memberi pertolongan secepatnya kepada korban untuk dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapat penyembuhan (pertolongan), kemudian setelah memastikan korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan



tidak bergerak lalu Kores Wagab membuang dan menyembunyikan barang-barang yang digunakan korban Zul alias Kawaru seperti motor dan helm dan barang-barang jualan (dagangan) milik korban diantaranya seperti pakaian dan permadani disekitar tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain lalu Kores Wagab melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu berusaha menyeret tubuh korban Zul alias Kawaru untuk disembunyikan ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu Kores Wagab membantu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengangkat tubuh korban Zul alias Kawaru lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuang tubuh korban Zul alias Kawaru dan menyembunyikan tubuh korban Zul alias Kawaru disekitar pohon sagu yang berada disekitar hutan tidak jauh dari tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meninggalkan korban Zul alias Kawaru pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dengan luka tusukan dipunggungnya (tubuhnya) dan dalam keadaan tidak bernapas dan tidak bergerak dan tanpa memberi pertolongan kepada korban untuk mendapat penyembuhan, dan atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam korban Zul alias Kawaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut Kores Wagab tidak melaporkan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kepihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab tersebut akhirnya membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia karena tubuh korban Zul alias Kawaru lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia) dan sudah berbentuk mayat yang dalam keadaan membusuk dan kepala korban Zul alias Kawaru sudah dalam bentuk tengkorak oleh Anggota Polsek Kokas yaitu Ishak Arifin dan Agus Winarto pada sekitar tanggal 18

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014. Lalu atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab yang telah membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terhadap korban Zul alias Kawaru tersebut membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan akhirnya meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/11/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Zul alias Kawaru, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar:

Keadaan jenazah: jenazah separuh baya terletak pada kantong jenazah warna kuning, diletakkan diatas truk. Kantong jenazah dibuka, jenazah tidak bermaterai, memakai baju hijau lengan panjang, celana panjang warna hitam, terdapat kantong plastic warna ungu disaku celana. dikerubuni belatung putih dan ulat berwarna hitam;

- Sikap jenazah: miring kekanan lengan kanan dan kiri kaku.
- Kaku jenazah: terdapat pada seluruh sendi koma sukar digerakkan.
- Bercak jenazah: sulit dievaluasi karena dikerubuni belatung diseluruh tubuh;
- Pembusukan: terdapat pembusukan, mayat dikerubuni belatung putih dan ulat hitam, terendam cairan berbau busuk;
- Kepala titik dua:

Rambut: tidak terdapat rambut;

Kulit kepala dan wajah: tidak ada, sulit dikenal;

Kepala sudah berbentuk tengkorak dan dikerubuni belatung;

- Leher: sulit dievaluasi;
- Dada: sulit dievaluasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut lebih tinggi daripada dada dan dikerubuni belatung;
- Alat kelamin laki-laki;
- Anggota gerak atas dan bawah kaku;
- Pantat: berlubang, diperkirakan oleh karena pembusukan;
- Dubur: sulit dievaluasi;
- Pemeriksaan dalam: dilakukan;
- Pemeriksaan mikroskopis: tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Jenazah seorang laki-laki separoh baya bernama Zul Alias Kawaru, alamat Jl. Dr. Salasa Namudat (belakang ruko), saat kematian korban diperkirakan lebih dari satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, kepala sudah tampak tengkorak, rambut tidak ada, kulit kepala tidak ada, kaki dan tangan kaku, didapatkan belatung putih dan ulat hitam diseluruh tubuh, terdapat cairan berbau busuk, terdapat kaku mayat dan permukaan perut lebih tinggi dari dada;

2. Berdasarkan Keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru yaitu menyatakan bahwa yang menyebabkan bahwa kepala korban Zul alias Kawaru lebih dulu membusuk dibandingkan dengan bagian tubuh mayat korban Zul alias Kawaru yang lainnya yaitu diantaranya apabila ada terdapat luka pada mayat tersebut, yang awal pembusukan dimulai dari luka tersebut;
3. Berdasarkan keterangan Ahli AKP dr Mauluddin, M.Sp.F dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter menerangkan diantaranya yaitu
 - Bahwa Bila seseorang dicekik dan dilanjutkan penikaman dengan benda tajam dan mengeluarkan darah tanpa pertolongan sesegara mungkin dapat menyebabkan kematian bagi korban;
 - Bahwa berdasarkan adegan Rekontruksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan melakukan pencekikan dan penusukan terhadap punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli menerangkan bahwa tindakan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencekikan dengan menggunakan tangan dan dilanjutkan dengan penggunaan benda tajam/penusukan dengan menggunakan benda tajam berupa pisau kearah punggung korban Zul alias Kawaru yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tanpa disertai pertolongan dapat mengakibatkan terganggunya sitem dan perobahan dalam tubuh dan menyebabkan kematian korban Zul alias Kawaru;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS dan KORES WAGAB (Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dipinggir jalan diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Mitimber dan Kampung Waremo Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya masih didalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap korban **Zul Alias Kawaru**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Zul Alias Kawaru yang adalah seorang penjual (pedagang) pakaian keliling lalu mengendarai sepeda motornya dari Kota Fakfak menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak sambil membawa barang-barang dagangannya (jualannya) diantaranya berupa pakaian dan permadani yang ditaruh diatas (dibagian) motor dengan tujuan untuk berjualan pakaian, yang pada saat itu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Alias Iwan terpisah dari kedua temannya dan duluan menuju Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak untuk beristirahat sambil menunggu kedua temannya yaitu Sudi dan Muhamad Kasim.D lalu ditempat Air Terjun Pipik Fakfak di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak tersebut lalu korban Zul Alias Kawaru bersama Muhammad Riswan Alias Iwan bertemu dengan Stepanus Tungging, Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab lalu Stepanus Tungging, saksi Herlina Murry, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab pergi meninggalkan korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan Alias Iwan di Air Terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak kemudian datang teman korban lainnya yaitu Sudi dan saksi Muhammad Kasim di Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu korban Zul Alias Kawaru bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak dengan melewati Kampung Wos Kabupaten Fakfak lalu sesampai di Kampung Wos Kabupaten Fakfak korban berhenti untuk menjual pakaian kemudian ketiga teman korban lainnya yaitu Sudi, Muhammad Riswan Alias Iwan dan Muhamad Kasim.D melanjutkan perjalanan ke Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak untuk menjual pakaian;

- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengendarai sepeda motor bersama dengan Kores Wagab yang sebelumnya dari Air terjun Pipik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu hendak menuju ke Kampung Mitimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak lalu sesampai diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Waremu dan Kampung Metimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terlepas kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kores Wagab berhenti sambil menunggu kendaraan lain yang lewat agar Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab dapat meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab kemudian lewat Stepanus Tungging bersama Herlina Murry ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging dan Herlina Murry melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging menanyakan kepada Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ada masalah apa lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memberitahukan kepada Stepanus Tungging bahwa “rem tidak makan”, kemudian Stepanus Tungging dan Herlina Murry melanjutkan perjalanan lalu datang Korban Zul alias Kawaru dari arah Kampung Wos Kabupaten Fakfak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pakaian jualan menuju ketempat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab (yang merupakan jalan yang dilalui oleh Korban untuk menuju arah Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak) kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Zul alias Kawaru dengan maksud untuk meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang terlepas namun Korban Zul alias Kawaru tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tetapi Korban Zul alias Kawaru malah menyenggol (menabrak) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga membuat Korban Zul alias Kawaru dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terjatuh, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas emosi kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mendekati korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menampar pipi korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya kemudian korban Zul alias Kawaru emosi dan kemudian korban Zul alias Kawaru mengambil pisau yang berada dipinggang korban Zul alias Kawaru lalu korban Zul alias Kawaru menyerang Terdakwa Bernabas Wagab



Alias Nabas dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas langsung menangkap (merampas pisau) yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau dan menangkap pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuat tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi luka, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru yang membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas luka tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi emosi kemudian pada saat itu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ada menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru menjadi luka tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru sedangkan Kores Wagab yang melihat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas akan menusuk (menikam) korban Zul alias Kawaru tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas agar tidak menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru padahal Kores Wagab mengetahui apabila pisau tersebut ditusuk (ditikam) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kepunggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru luka;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



- Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu tetap memegang pisau lalu mengejar korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangannya, atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam dan mengejar korban Zul alias Kawaru tersebut lalu membuat korban Zul alias Kawaru ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kemudian Kores Wagab yang melihat korban Zul alias Kawaru berusaha lari dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Kores Wagab menghadang korban Zul alias Kawaru agar tidak lari pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas melakukan kekerasan atau menikam korban Zul alias Kawaru pada saat itu kemudian Kores Wagab memukul korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya namun korban Zul alias Kawaru menghindari lalu korban Zul alias Kawaru menendang Kores Wagab dengan menggunakan kakinya kemudian Kores Wagab menangkis tendangan korban Zul alias Kawaru dengan membalas menendang korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan kakinya hingga tendangan Zul alias Kawaru mengenai kaki Kores Wagab dan tendangan kaki Kores Wagab juga mengenai kaki (tubuh) Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru tertahan dan tidak bisa lari karena dihadang oleh Kores Wagab lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menuju korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung dan membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru menjadi luka tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut dilihat oleh Kores Wagab tetapi pada saat itu Kores Wagab tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher korban Zul alias Kawaru secara kuat (dalam posisi mencekik) padahal Kores Wagab mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tersebut dapat membuat korban Zul alias Kawaru luka, selain itu juga pada saat itu Kores Wagab juga ikut berjaga-jaga disekitar tempat tersebut jangan sampai ada orang datang dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas;

- Kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak memberi pertolongan secepatnya kepada korban untuk dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapat penyembuhan (pertolongan), kemudian setelah memastikan korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak lalu Kores Wagab membuang dan menyembunyikan barang-barang yang digunakan korban Zul alias Kawaru seperti motor dan helm dan barang-barang jualan (dagangan) milik korban diantaranya seperti pakaian dan permadani disekitar tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain lalu Kores Wagab melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu berusaha menyeret tubuh korban

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zul alias Kawaru untuk disembunyikan tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu Kores Wagab membantu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengangkat tubuh korban Zul alias Kawaru lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuang tubuh korban Zul alias Kawaru dan menyembunyikan tubuh korban Zul alias Kawaru disekitar pohon sagu yang berada disekitar hutan tidak jauh dari tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meninggalkan korban Zul alias Kawaru pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dengan luka tusukan dipunggungnya (tubuhnya) dan dalam keadaan tidak bernapas dan tidak bergerak dan tanpa memberi pertolongan kepada korban untuk mendapat penyembuhan, dan atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam korban Zul alias Kawaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut Kores Wagab tidak melaporkan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kepihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab tersebut akhirnya membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia karena tubuh korban Zul alias Kawaru lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia) dan sudah berbentuk mayat yang dalam keadaan membusuk dan kepala korban Zul alias Kawaru sudah dalam bentuk tengkorak oleh Anggota Polsek Kokas yaitu Ishak Arifin dan Agus Winarto pada sekitar tanggal 18 Januari 2014. Lalu atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab yang telah membuat korban Zul alias Kawaru luka dan meninggal dunia tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terhadap korban Zul alias Kawaru tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan akhirnya meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/11/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Zul alias Kawaru, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar:

Keadaan jenazah: jenazah separuh baya terletak pada kantong jenazah warna kuning, diletakkan diatas truk. Kantong jenazah dibuka, jenazah tidak bermaterai, memakai baju hijau lengan panjang, celana panjang warna hitam, terdapat kantong plastic warna ungu disaku celana. dikerubuni belatung putih dan ulat berwarna hitam;

- Sikap jenazah: miring kekanan lengan kanan dan kiri kaku.
- Kaku jenazah: terdapat pada seluruh sendi koma sukar digerakkan.
- Bercak jenazah: sulit dievaluasi karena dikerubuni belatung diseluruh tubuh;
- Pembusukan: terdapat pembusukan, mayat dikerubuni belatung putih dan ulat hitam, terendam cairan berbau busuk;
- Kepala titik dua:

Rambut: tidak terdapat rambut;

Kulit kepala dan wajah: tidak ada, sulit dikenal;

Kepala sudah berbentuk tengkorak dan dikerubuni belatung;

- Leher: sulit dievaluasi;
- Dada: sulit dievaluasi;
- Perut lebih tinggi daripada dada dan dikerubuni belatung;
- Alat kelamin laki-laki;
- Anggota gerak atas dan bawah kaku;
- Pantat: berlubang, diperkirakan oleh karena pembusukan;
- Dubur: sulit dievaluasi;
- Pemeriksaan dalam: dilakukan;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



- Pemeriksaan mikroskopis: tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Jenazah seorang laki-laki separoh baya bernama Zul Alias Kawaru, alamat Jl. Dr. Salasa Namudat (belakang ruko), saat kematian korban diperkirakan lebih dari satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, kepala sudah tampak tengkorak, rambut tidak ada, kulit kepala tidak ada, kaki dan tangan kaku, didapatkan belatung putih dan ulat hitam diseluruh tubuh, terdapat cairan berbau busuk, terdapat kaku mayat dan permukaan perut lebih tinggi dari dada;

2. Berdasarkan Keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru yaitu menerangkan bahwa yang menyebabkan bahwa kepala korban Zul alias Kawaru lebih dulu membusuk dibandingkan dengan bagian tubuh mayat korban Zul alias Kawaru yang lainnya yaitu diantaranya apabila ada terdapat luka pada mayat tersebut, yang awal pembusukan dimulai dari luka tersebut;
3. Berdasarkan keterangan Ahli AKP dr Mauluddin, M.Sp.F dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter menerangkan diantaranya yaitu:
 - Bahwa Bila seseorang dicekik dan dilanjutkan penikaman dengan benda tajam dan mengeluarkan darah tanpa pertolongan sesegara mungkin dapat menyebabkan kematian bagi korban;
 - Bahwa berdasarkan adegan Rekontruksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan melakukan pencekikan dan penusukan terhadap punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli menerangkan bahwa tindakan pencekikan dengan menggunakan tangan dan dilanjutkan dengan penggunaan benda tajam/penusukan dengan menggunakan benda tajam berupa pisau kearah punggung korban Zul alias Kawaru yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tanpa disertai pertolongan dapat mengakibatkan terganggunya sitem dan perobahan dalam tubuh dan menyebabkan kematian korban Zul alias Kawaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNABAS WAGAB ALIAS NABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNABAS WAGAB ALIAS NABAS** dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X berwarna Hitam dengan nomor Polisi N 5528 QH;
 - 1 (satu) buah tas Koper merek Alpen warna hitam berisikan pakaian;
 - 1 (satu) ikatan pakaian yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ikatan pakaian Campur;
 - 1 (satu) buah Helem berwarna merah hitam merek Hiu;
 - 1 (satu) lembar Hambal atau Permadani yang terbungkus dengan Plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Mantel dan Satu Pasang Baju Kaos Bola Anak-Anak berwarna merah.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kores Wagab;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BERNABAS WAGAB ALIAS NABAS** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 36/Pid.B/2014/PN.F tanggal 9 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNABAS WAGAB ALIAS NABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta**

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Melakukan Perbuatan Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X berwarna Hitam dengan nomor Polisi N 5528 QH;
 - 1 (satu) buah tas Koper merek Alpen warna hitam berisikan pakaian;
 - 1 (satu) ikatan pakaian yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ikatan pakaian Campur;
 - 1 (satu) buah Helem berwarna merah hitam merek Hiu;
 - 1 (satu) lembar Hambal atau Permadani yang terbungkus dengan Plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Mantel dan Satu Pasang Baju Kaos Bola Anak-Anak berwarna merah;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kores Wagab;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 83/Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.B/2014/PN F tanggal 9 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa BERNABAS WAGAB alias NABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X berwarna hitam dengan Nomor Polisi N 5528 QH ;
 - 1 (satu) buah Tas Koper merek Alpen warna hitam berisikan pakaian ;
 - 1 (satu) ikatan pakaian campur ;
 - 1 (satu) buah Helem berwarna hitam merek Hiu ;
 - 1 (satu) lembar Hambal atau Permadani yang terbungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah Mantel dan satu pasang Baju Kaos Bola Anak-Anak berwarna merah ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KORES WAGAB;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 Desember 2014;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum :

- a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan bahwa putusan pidana diantaranya memuat yaitu Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa pada amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83/Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.B/2014/PN.F tanggal 9 September 2014 yang dimohonkan banding yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.F tanggal 9 September 2014 menyebutkan bahwa Terdakwa BERNABAS WAGAB Alias NABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

atas amar Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 36/Pid.B/2014/PN F tanggal 9 September 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83 /Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 tersebut yang menyebutkan bahwa Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perbuatan Pembunuhan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** maka kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83 /Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan yang dibuktikan dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83/Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 telah sesuai dengan alat bukti yang sah yang diperoleh dipersidangan yaitu dari Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** dan telah sesuai dengan pembuktian dalam pembuktian unsur Pasal yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan dipersidangan, sehingga jelas bahwa Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan**

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair

yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan menyebutkan bahwa Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias**

NABAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan**

Perbuatan Pembunuhan" seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jayapura lebih mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi

Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas sebagaimana dimaksud dan

ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tetapi didalam

Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sepenuhnya bagi

Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Jayapura No.83 /Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 karena Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan Putusan yang ringan

terhadap Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang Putusan tersebut

tidak sebanding dengan perbuatan sadis dan kejam yang Terdakwa

Bernabas Wagab Alias Nabas lakukan bersama dengan Kores Wagab

(Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam menghilangkan nyawa korban

Zul Alias hingga membuat korban Zul Alias Kawaru meninggal dunia karena

setelah Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas bersama dengan Kores

Wagab menghilangkan nyawa korban Zul Alias Kawaru lalu Terdakwa

Bernabas Wagab Alias Nabas bersama dengan Kores Wagab

menyembunyikan mayat korban Zul Alias Kawaru didalam hutan agar tidak

diketemukan oleh orang lain selain itu juga Terdakwa Bernabas Wagab Alias

Nabas bersama dengan Kores Wagab juga menyembunyikan barang barang

milik korban Zul Alias Kawaru dengan tujuan agar orang lain tidak ada yang

mengetahui hingga akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias

Nabas bersama dengan Kores Wagab membuat mayat korban Zul Alias

Kawaru pada bagian kepala menjadi tengkorak pada saat ditemukan, hal ini

terlihat dalam fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dari

keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan

Terdakwa yang semuanya telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami

yang telah kami bacakan dipersidangan yaitu:

- pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit

bertempat dipinggir jalan diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mitimber dan Kampung Waremo Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak, yang kejadiannya berawal dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab yang pada saat itu dari Kota Fakfak akan menuju ke Kampung Waremu Distrik Kokas Kab. Fakfak untuk melihat bapak tua Terdakwa yang sedang sakit dalam perjalanan tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab berhenti di Airterjun Pikpik disekitar Kampung Nembukteb Kab. Fakfak untuk beristirahat lalu ditempat tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab bertemu dengan Stepanus Tungging, saksi Herlina Murry, dan 2 (dua) orang pedagang keliling yang kedua pedagang tersebut yaitu korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan, yang pada saat itu Kores Wagab tidak mengetahui nama kedua pedagang keliling tersebut lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab pergi meninggalkan korban Zul Alias Kawaru dan Muhammad Riswan Alias Iwan di Air Terjun Pikpik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak, Kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengendarai sepeda motor bersama dengan Kores Wagab yang sebelumnya dari Air terjun Pikpik di sekitar Kampung Nembukteb Kabupaten Fakfak lalu hendak menuju ke Kampung Mitimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak lalu sesampai diatas gorong-gorong jembatan 2 diantara Kampung Waremu dan Kampung Metimber Distrik Kokas Kabupaten Fakfak arah jalan menuju Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terlepas kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab berhenti sambil menunggu kendaraan lain yang lewat agar Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab dapat meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang dikendarai oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab kemudian lewat Stepanus Tungging bersama Herlina Murry ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging dan Herlina Murry melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab ditempat tersebut lalu Stepanus Tungging menanyakan kepada Terdakwa Bernabas Wagab

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nabas dan Kores Wagab ada masalah apa lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memberitahukan kepada Stepanus Tungging bahwa "rem tidak makan", kemudian Stepanus Tungging dan Herlina Murry melanjutkan perjalanan lalu datang Korban Zul alias Kawaru dari arah Kampung Wos Kabupaten Fakfak dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pakaian jualan menuju tempat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab (yang merupakan jalan yang dilalui oleh Korban untuk menuju arah Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak) kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Zul alias Kawaru dengan maksud untuk meminjam kunci untuk memperbaiki rantai motor yang terlepas namun Korban Zul alias Kawaru tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tetapi Korban Zul alias Kawaru malah menyenggol (menabrak) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga membuat Korban Zul alias Kawaru dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terjatuh, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas emosi kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mendekati korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menampar pipi korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangannya kemudian korban Zul alias Kawaru emosi dan kemudian korban Zul alias Kawaru mengambil pisau yang berada dipinggang korban Zul alias Kawaru lalu korban Zul alias Kawaru menyerang Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas langsung menangkap (merampas pisau) yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menangkis pisau dan menangkap pisau yang dipegang oleh korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuat tangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi luka, atas perbuatan korban Zul alias Kawaru yang membuat



Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas luka tersebut membuat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menjadi emosi kemudian pada saat itu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ada menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru hingga membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru sedangkan Kores Wagab yang melihat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas akan menusuk (menikam) korban Zul alias Kawaru tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas agar tidak menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru padahal Kores Wagab mengetahui apabila pisau tersebut ditusuk (ditikam) Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas ke punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu tetap memegan; pisau lalu mengejar korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangannya , atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam dan mengejar korban Zul alias Kawaru tersebut lalu membuat korban Zul alias Kawaru ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kemudian Kores Wagab yang melihat korban Zul alias Kawaru berusaha lari dari Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas lalu Kores Wagab menghadang korban Zul alias Kawaru agar tidak lari pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas melakukan kekerasan atau menikam korban Zul alias Kawaru pada saat itu kemudian Kores Wagab memukul korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



tanggannya namun korban Zul alias Kawaru menghindar lalu korban Zul alias Kawaru menendang Kores Wagab dengan menggunakan kakinya kemudian Kores Wagab menangkis tendangan korban Zul alias Kawaru dengan membalas menendang korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan kakinya hingga tendangan Zul alias Kawaru mengenai kaki Kores Wagab dan tendangan kaki Kores Wagab juga mengenai kaki (tubuh) Zul alias Kawaru kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru tertahan dan tidak bisa lari karena dihadap oleh Kores Wagab kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menuju korban Zul alias Kawaru lalu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas hingga tikaman (tusukan) pisau Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengenai bagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru dan tikaman pisau tersebut membuat baju korban Zul alias Kawaru ada bekas tusukan atau robekan pada bagian punggung dan membuat punggung (tubuh) korban Zul Alias Kawaru menjadi luka, Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu mengetahui bahwa dengan menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia tetap menikam (menusuk) korban Zul alias Kawaru dibagian punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru, kemudian Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas memeluk secara kuat (dalam posisi mencekik) leher korban Zul alias Kawaru dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga membuat korban Zul alias Kawaru tidak bernafas dan tidak bergerak dan akhirnya korban Zul Alias Kawaru meninggal dunia, yang pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut dilihat oleh Kores Wagab tetapi pada saat itu Kores Wagab tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas pada saat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menikam dan memeluk leher korban Zul alias Kawaru secara kuat (dalam posisi mencekik) padahal Kores Wagab mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas



tersebut dapat membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia, selain itu juga pada saat itu Kores Wagab juga ikut berjaga-jaga disekitar tempat tersebut jangan sampai ada orang datang dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas terhadap korban Zul Alias Kawaru tersebut.

- Bahwa kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang melihat korban Zul alias Kawaru sudah tidak bernapas dan tidak bergerak lagi lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak memberi pertolongan secepatnya kepada korban untuk dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat untuk mendapat penyembuhan (pertolongan), kemudian setelah memastikan korban Zul alias Kawaru tidak bernapas dan tidak bergerak lalu Kores Wagab membuang dan menyembunyikan barang-barang yang digunakan korban Zul alias Kawaru seperti motor dan helm dan barang-barang jualan (dagangan) milik korban diantaranya seperti pakaian dan permadani disekitar tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain lalu Kores Wagab melihat Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang pada saat itu berusaha menyeret tubuh korban Zul alias Kawaru untuk disembunyikan ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lalu Kores Wagab membantu Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengangkat tubuh korban Zul alias Kawaru lalu Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas membuang tubuh korban Zul alias Kawaru dan menyembunyikan tubuh korban Zul alias Kawaru disekitar pohon sagu yang berada disekitar hutan tidak jauh dari tempat kejadian agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Kores Wagab dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meninggalkan korban Zul alias Kawaru pada saat itu ditempat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dengan luka tusukan dipunggungnya (tubuhnya) dan dalam keadaan tidak bernapas dan tidak bergerak dan tanpa memberi pertolongan kepada korban untuk mendapat penyembuhan, dan atas perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas yang menikam korban Zul alias Kawaru sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan memeluk leher secara kuat (dalam posisi mencekik) korban Zul alias Kawaru tersebut Kores Wagab tidak melaporkan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas kepihak yang

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib yaitu pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang akibat perbuatan Terdakwa Bernabas-Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab tersebut akhirnya membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dan Kores Wagab terhadap korban Zul alias Kawaru tersebut membuat korban Zul alias Kawaru meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/11/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Zul alias Kawaru, yaitu :

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar:

Kedaaan jenazah : jenazah separuh baya terletak pada kantong jenazah warna kuning, diletakkan diatas truk. Kantong jenazah dibuka, jenazah tidak bermaterai, memakai baju hijau lengan panjang, celana panjang warna hitam, terdapat kantong plastic warna ungu disaku celana. dikerubuni belatung putih dan ulat berwarna hitam.

- Sikap jenazah: miring kekanan lengan kanan dan kiri kaku.
- Kaku jenazah: terdapat pada seluruh sendi koma sukar digerakkan.
- Bercak jenazah :sulit dievaluasi karena dikerubuni belatung diseluruh tubuh.
- Pembusukan : terdapat pembusukan, mayat dikerubuni belatung putih dan ulat hitam, terendam cairan berbau busuk.
- Kepala titik dua:
- Rambut: tidak terdapat rambut.
- Kulit kepala dan wajah: tidak ada, sulit dikenal.
- Kepala sudah berbentuk tengkorak dan dikerubuni belatung.
- Leher: sulit dievaluasi:
- Dada: sulit dievaluasi.
- Perut lebih tinggi daripada dada dan dikerubuni belatung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin laki-laki.
- Anggota gerak atas dan bawah kaku.
- Pantat: berlubang, diperkirakan oleh karena pembusukan.
- Dubur: sulit dievaluasi.
- Pemeriksaan dalam: dilakukan.
- Pemeriksaan mikroskopis: tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Jenazah seorang laki-laki separoh baya bernama Zul Alias Kawaru, alamat Jl. Dr. Salasa Namudat (belakang ruko), saat kematian korban diperkirakan lebih dari satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan, kepala sudah tampak tengkorak, rambut tidak ada, kulit kepala tidak ada, kaki dan tangan kaku, didapatkan belatung putih dan ulat hitam diseluruh tubuh, terdapat cairan berbau busuk, terdapat kaku mayat dan permukaan perut lebih tinggi dari dada.

2. Berdasarkan Keterangan Ahli dr. Arini Rafiqoh Asri dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Zul alias Kawaru yaitu menerangkan bahwa yang menyebabkan bahwa kepala korban Zul alias Kawaru lebih dulu membusuk dibandingkan dengan bagian tubuh mayat korban Zul alias Kawaru yang lainnya yaitu diantaranya apabila ada terdapat luka pada mayat tersebut, yang awal pembusukan dimulai dari luka tersebut.

3. Berdasarkan keterangan Ahli AKP dr Mauluddin, M.Sp.F dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang berdasarkan keahliannya sebagai dokter menerangkan diantaranya yaitu

- Bahwa Bila seseorang dicekik dan dilanjutkan penikaman dengan benda tajam dan mengeluarkan darah tanpa pertolongan sesegara mungkin dapat menyebabkan kematian bagi korban.
- Bahwa berdasarkan adegan Rekontruksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas dengan melakukan pencekikan dan penusukan terhadap punggung (tubuh) korban Zul alias Kawaru yang diperlihatkan kepada Ahli maka Ahli menerangkan bahwa tindakan pencekikan dengan menggunakan tangan dan dilanjutkan dengan penggunaan benda tajam/

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusukan dengan menggunakan benda tajam berupa pisau kearah punggung korban Zul alias Kawaru yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tanpa disertai pertolongan dapat mengakibatkan terganggunya sistem dan perobahan dalam tubuh dan menyebabkan kematian korban Zul alias Kawaru.

sehingga dapat terlihat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83/Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 yang menjatuhkan Putusan pidana kepada Terdakwa lebih mempertimbangkan kepentingan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas daripada melihat kepentingan dari korban Zul Alias Kawaru yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban Zul Alias Kawaru meninggal dunia dan membuat keluarga korban Zul Alias Kawaru yang ditinggalkan menjadi sedih dan terluka karena telah kehilangan korban Zul Alias Kawaru karena dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya sendiri karena dipersidangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas meminta agar dibebaskan sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas sendiri yang meminta agar dibebaskan padahal dipersidangan jelas terbukti bahwa Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengakui perbuatannya yaitu bahwa Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas telah menghilangkan nyawa korban Zul Alias Kawaru hingga membuat korban Zul Alias Kawaru meninggal dunia, yang dipersidangan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas mengakui bahwa Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas menghilangkan nyawa korban Zul Alias Kawaru dilakukan bersama dengan Kores Wagab (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).

Bahwa dengan lebih mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas karena



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bernabas Wagab Alias Nabas telah membuat keluarga korban Zul Alias Kawaru yang ditinggalkan menjadi sedih dan terluka karena telah kehilangan korban Zul Alias Kawaru, tetapi dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Terdakwa tersebut **belum mencerminkan rasa keadilan terutama terhadap korban Zul Alias Kawaru (yang telah meninggal) dan keluarga korban Zul Alias Kawaru yangd ditinggalkan** karena putusan yang dijatuhkan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi korban Zul Alias Kawaru (yang telah meninggal) dan keluarga korban Zul Alias Kawaru yang ditinggalkan, tetapi disini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum mempertimbangkan sepenuhnya keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83/Pid/ 2014/ PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014.

Bahwa dengan Pengadilan Tinggi Jayapura belum sepenuhnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.83 /Pid/2014/PT.JAP tanggal 07 Oktober 2014 maka Pengadilan Tinggi Jayapura belum menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut diatas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan peradilan tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan dibawahnya, menciptakan/ membentuk hukum baru (judge making law) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (unified legal frame work dan unified legal opinio) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat **dapat menghukum berat** Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** karena Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** telah menghilangkan nyawa korban Zul Alias Kawaru dengan sangat sadis dan

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** bersama dengan KORES WAGAB (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan keluarga korban Zul Alias Kawaru yang ditinggalkan menjadi sedih dan terluka karena telah kehilangan korban Zul Alias Kawaru, sehingga dengan diperberatnya hukuman bagi Terdakwa **KORES WAGAB** maka dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** dan berguna agar Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** tidak mengulangi perbuatannya lagi karena dikawatirkan apabila Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** dihukum ringan Terdakwa **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** akan melakukan perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana "Pembunuhan".

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Keberatan Pertama :

Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Nomor : 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Nomor : 1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dimana secara yuridis pemecahan Terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap Terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM;

Pada awalnya pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya dalam perkembangannya tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990;

Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu : teman Terdakwa yang



melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara ini diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing) apabila perkara itu kekurangan alat bukti, khususnya saksi;

Jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, oleh karena kurangnya alat bukti berupa saksi, maka berkas perkaranya dipecah menjadi dua berkas perkara; in casu, perkara pidana atas nama Terdakwa BARNABAS WAGAB yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan KORES WAGAB yang perkaranya dipisah menjadi dua berkas perkara, supaya KORES WAGAB bisa menjadi saksi buat Terdakwa BARNABAS WAGAB sebaliknya BARNABAS WAGAB bisa menjadi saksi buat Terdakwa KORES WAGAB, maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mutlak diperlukan, karena keberadaan Pasal inilah yang menghubungkan kerja sama antara Terdakwa satu dengan Terdakwa yang lain atau terjadi penyertaan;

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan masyarakat sebagai dasar diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota itu sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana;

Secara normative penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak azasi manusia sebagaimana dikenal dalam KUHAP maupun International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR).

Selanjutnya sehubungan dengan saksi mahkota ini, ada perkembangan menarik dari sikap Mahkamah Agung. Disatu sisi Mahkamah Agung berpendirian bahwa Undang-Undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat dan kondisi tertentu (Putusan MA Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, sedangkan disisi lain berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Nomor : 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Nomor : 1592 K/PID/1995 tanggal 3 Mei 1995, dimana secara yuridis pemecahan Terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap Terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM;

Dari dualisme sikap atau pandangan Mahkamah Agung dalam penerapan saksi mahkota sebagaimana tersebut di atas, maka sikap apa yang harus kita ambil lalu diterapkan dalam perkara atas nama Terdakwa KORES WAGAB dan BARNABAS WAGAB ini. Jika untuk memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan, rasa kasihan, korban ZUL alias KAWARU telah meninggal dunia, lalu kita menghukum kedua Terdakwa, ini berarti kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, kita menghalalkan segala cara untuk menghukum kedua Terdakwa sekalipun surat dakwaan yang cacat hukum atau surat dakwaan yang batal atau tidak sah meupun penerapan saksi mahkota yang melanggar hukum atau yang lainnya sebagaimana yang kami sudah jelaskan sebelumnya;

Keberatan Kedua:

Bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah bentuk surat dakwaan KOMBINASI, dimana Pasal yang diterapkan itu dimulai dari tindak pidana terberat sampai tindak pidana yang ringan itu dimaksudkan sebagai lapisan yang satu berfungsi sebagai lapisan pengganti apabila lapisan primer itu tidak terbukti;

Bahwa dakwaan dalam perkara ini adalah :

Kesatu

Primair melanggar : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaire melanggar: Pasal 338 KUHP;

Kedua

Primair melanggar : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaire melanggar: Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa bagaimana bisa dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu hanya Pasal 338 KUHP merupakan lapisan pengganti dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dengan kata lain : bagaimana bisa seorang pelaku tindak pidana bisa menggantikan peran pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, seterusnya : bagaimana bisa pelaku dalam Pasal 351 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yaitu pelaku penganiayaan biasa bisa menggantikan peran peplaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ???

Keberatan Ketiga :

Bahwa *Judex Facti*, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal-hal sebagai berikut :

Baik Terdakwa BARNABAS WAGAB alias NABAS maupun Terdakwa KORES WAGAB (Terdakwa dalam perkara lain yang dipecahkan) keduanya di pidana oleh *JUDEX FACTI* sebagai : "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PEMBUNUHAN" oleh karena itu Terdakwa BARNABAS WAGAB alias NABAS dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan untuk Terdakwa KORES WAGAB dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara;

Ketika Terdakwa BARNABAS WAGAB alias NABAS dan Terdakwa KORES WAGAB (Terdakwa dalam perkara lain yang dipecahkan) dinyatakan terbukti bersalah sebagai "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PEMBUNUHAN" ;

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan
2. Mereka yang menyuruh melakukan, dan
3. Mereka yang turut serta melakukan;

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

Ini berarti Terdakwa BARNABAS WAGAB alias NABAS dan KORES WAGAB (Terdakwa dalam perkara lain yang dipecahkan) adalah orang yang ikut serta dalam tindak pidana ini, itu berarti masih ada orang lain sebagai orang yang melakukan tindak pidana, padahal fakta yang terungkap dalam tindak pidana ini cuma dua orang saja. Jika keduanya dipidana sebagai orang yang turut serta melakukan maka masih ada orang lain lagi sebagai orang yang melakukan;

Berdasarkan keberatan-keberatan di atas, kami PEMOHON KASASI mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, atau putusan dalam perkara ini bertentangan dengan Yurisprudensi tentang penggunaan saksi mahkota, atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon agar Terdakwa BARNABAS WAGAB alias NABAS dan KORES WAGAB (Terdakwa dalam

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain dipidana dengan pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama 7 (tujuh) tahun karena keduanya adalah orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena Terdakwa bersama saksi KORES telah membunuh korban hanya karena masalah korban tidak menghentikan kendaraannya ketika Terdakwa minta korban agar berhenti tetapi korban malah menyenggol Terdakwa hingga sepeda motor korban jatuh dan Terdakwa mengatakan goblok sehingga korban menampar pipi Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan menusuk korban berkali-kali mengenai punggung, sedang saksi KORES tidak berusaha mencegah perbuatan Terdakwa tapi berjaga-jaga disekitar tempat tersebut agar tidak ada orang yang melihatnya;

Setelah korban meninggal, Terdakwa dengan dibantu saksi KORES menyembunyikan mayat korban, sepeda motor dan dagangan korban dibawah jembatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga mengenai pidana dirasakan tidak adil karena Kores Wagab teman Terdakwa melakukan pembunuhan hanya dipidana selama 7 (tujuh) tahun, tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun bersama-sama, peran Terdakwa berbeda dengan yang dilakukan Kores Wagab, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban 2 kali, mencekik leher menjadikan tidak bernapas dan korban meninggal dunia serta diawali oleh Terdakwa menyembunyikan mayat korban, sedangkan Kores Wagab tidak demikian;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai didengarnya saksi Mahkota, juga tidak dapat dibenarkan sebab tidak ada larangan didengarnya saksi Mahkota, dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya serta dikuatkan saksi-saksi lainnya dengan adanya barang bukti dan Visum et Repertum, sehingga walaupun tanpa saksi Mahkota, dengan alat bukti yang cukup perbuatan Terdakwa telah terbukti;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*.
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari semula : 9 tahun menjadi pidana penjara : 10 tahun, melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk ditolak;

Bahwa selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **BERNABAS WAGAB Alias NABAS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :

ttd.

Dr.H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 59 dari 50 hal. Put. No. 89 K/PID2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)